



CG V KHUL'I TERGUGAT MENINGGALKAN
PENGGUGAT 1 TAHUN LEBIH DIKABULKAN

P U T U S A N

Nomor:xxxxx/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Perum BTN Tonggara Blok D 55, Desa Tonggara, Rt.09/03, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :

----- "PENGGUGAT" -----

M E L A W A N

TERGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Perum BTN Tonggara Blok D 70, Desa Tonggara, Rt.09/03, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :

----- "TERGUGAT" -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dimuka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2012 , terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi , tanggal 03 Februari 2012 Nomor : XXXPdt.G/2012/PA. Slw, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah



Nomor : XXX36/XI/1995 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXX/PW.01/35/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012);-----

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perum BTN Tonggara Blok D 55, Desa Tonggara, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jakarta selama +/- 2 tahun, terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Perum BTN Tonggara Blok D 55, Desa Tonggara, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal selama +/- 3 tahun 9 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ; -----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama +/- 6 tahun 9 bulan, sekitar +/- bulan Agustus 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kontrakan di Perum BTN Tonggara Blok D 70, Desa Tonggara, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama +/- 7 tahun 6 bulan; -----
5. Bahwa kepergian Tergugat semula di sebabkan karena rumah tangga sering berselisih dan bertengkar perihal masalah factor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;-----
6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi; -----
7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, maka Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat apalagi perbuatan Tergugat telah melanggar sighot talik dengan tidak memberikan nafkah selama +/- 7 tahun 6 bulan, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;-----
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- . Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut , tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan ;-----

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga harus diselesaikan dengan putusan ;-----

Bahwa ,kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa , terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti :---

I. Surat :-----

1. Foto copy KTP nomor : XXXX041 , atas nama XXXXX tertanggal 18 Januariu 2008, telah dinazegelen dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode dengan bukti P.1 ;-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode dengan bukti P.2 ;-----

II. Saksi-saksi :-----

1. XXXXXX ; umur 34 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat,ia kenal dengan Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu , mempunyai anak 1 orang ikut Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah hidup bersama di rumah kontrakan di Perumahan BTN Tonggara dan sejak 2004 berpisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat namun masih sering dating ke rumah kontrakan namun sejak 1,5 tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;-----

2.

XXXX ; umur 36 tahun yang didalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaia berikut: -----

•

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat,ia kenal dengan Tergugat ; -----

•

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu , mempunyai anak 1 orang ikut Penggugat ; -----

•

Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah hidup bersama di rumah kontrakan di Perumahan BTN Tonggara dan sejak 2004 berpisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat namun masih sering dating ke rumah kontrakan namun sejak 1,5 tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;-----

•

Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tahun 2010 pernah diadamaikan oleh keluarga akan tetapi Tergugat tidak mau rukun lagi dengan Penggugat ;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa ia menerima dan membenarkannya;-----

Bahwa , selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl kepada Pengadilan Agama sebesar Rp.1.000;- (seribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal-hal yang telah termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan suatu hal apapun melainkan mohon putusan .-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal 49 (1) menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;---

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR jo pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 dalam setiap persidangan Majelis telah berupaya maksimal mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut ,tidak menghadap persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P – 1) terbukti Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan alasan gugatannya pada pasal 19 huruf (b) PP No: 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (b dan g) KHI dengan hal hal sebagai berikut : -----

•

Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya, yaitu selama 7 tahun 6 bulan telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;-----

Alasan mana beralasan hukum, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau pendapatnya karena tidak hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti P -2, terbukti Tergugat sesaat setelah menikah mengucapkan janji ta'lik talak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan pula 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;----

•

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setidak tidaknya selama 1 tahun 6 bulan lamanya ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil –dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi –saksi Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta alat bukti tertulis, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut : -----

•

Telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya setidaknya tidaknya selama 1 tahun 6 bulan, Tergugat telah tidak mempedulikan dan telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya angka 2 dan 4, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam surat Ar Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud. Dan telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan mendasarkan kepada kaidah fiqhiyah dalam kitab Syarqawi Tahrir : 105 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**و من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp. 1000;- kepada Pengadilan Agama sebagai syarat jatuhnya ta'liq thalaq Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menghadap persidangan tidak hadir, pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan hal hal yang dibenarkan oleh undang undang padahal telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mohon perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian tersebut, telah memenuhi ketentuan dalam pasal pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan, maka patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun, 1989 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang –undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini .-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta’lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.1.000;- (seribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000;- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 , bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 H , oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUHARTO,MH dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO ,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota, Drs. H. SUHARTO,MH	Hakim Ketua, Drs. SUBANDI WIYONO, SH
Hakim Anggota, Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO ,MH	Panitera Pengganti, H. SOBIRIN, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatanRp. 30.000,-
 2. Biaya Proses.....Rp. 50.000;-
 3. Biaya Panggilan.....Rp. 150.000;-
 4. Biaya RedaksiRp. 5.000;-
 5. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
- J u m l a h = Rp. 241.000;-